



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 35/Pdt.P/2013/PN.GS**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

-----Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara- perkara perdata tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :-----

NI LUH RANING :

Tempat / tanggal lahir : Bali, 05 Juli 1936, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Hindu, Pekerjaan: Tani,
--

Selanjutnya disebut sebagai .....PEMOHON ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Telah membaca berkas perkara;-----

----- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;-----

----- Telah memperhatikan bukti surat-surat ;-----

----- Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Mei 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih dibawah Register Nomor : 35/Pdt/P/2013/PN. GS tanggal 10 Juni 2013 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon telah melansungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama I Ketut Karna di Kubutambahan, Buleleng Bali pada tahun 1953, berdasarkan Surat Keterangan Kawin Nomor ND/09/PW.01/191/1988, yang dikeluarkan oleh kantor Wilayah Departemen

Halaman 1 dari 1 Halaman : Permohonan Akte Perkawinan : No.35/Pdt.P/2013/PN.GS.



Agama

Propinsi

Lampung;-----

2. Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon dikaruniai 4(empat) orang anak yaitu;

- 1) KADEK MERTE (seorang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 13 Oktober 1976);
- 2) KADEK WIRYE (seorang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 12 Juli 1984);
- 3) LIA (seorang anak perempuan yang lahir pada tanggal 17 Juni 1984)
- 4) WAYAN SARWANI (seorang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 21 September 1995)

1. Bahwa suami pemohon I KETUT KARNA telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2013 berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 3 Sb.15.04.243;-----  
-----

2. Bahwa perkawinan pemohon dengan I Made Karna belum pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;-----

3. Bahwa untuk mendapatkan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang akan dipergunakan untuk memenuhi salah satu syarat bagi pemohon sebagai penerima dana pensiun dari PT. TASPEN Bandar Lampung, diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;-----



-----Berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kiranya kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk menetapkan sebagai berikut :-----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON tersebut ;-----
2. Menyatakan bahwa Pemohon NI LUH RANING telah kawin sah dengan I KETUT KARNA pada tahun 1953, berdasarkan Surat Keterangan Kawin Nomor. ND/09/191/1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Lampung;-----
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah untuk mendaftarkan perkawinan pemohon tersebut dalam register yang berlaku untuk itu, serta menerbitkan Akta Perkawinan pemohon menurut Undang-Undang ;-
4. Menetapkan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada PEMOHON ;-----

ATAU : Pengadilan Negeri Gunung Sugih memberikan Penetapan lain berdasarkan Peraturan perundang-undang yang berlaku ;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang di tentukan pemohon telah datang menghadap sendiri kepersidangan dan setelah permohonan pemohon dibacakan, pemohon tetap pada permohonannya tetapi ada perbaikan terhadap isi permohonannya mengenai anak, dimana dalam permohonan pemohon ditulis bahwa anak Ke-3 dan Ke-4 yang bernama LIA dan WAYAN SARWANI adalah anak dari pemohon yang sebenarnya adalah cucu dari pemohon ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat pembuktian yang sah yaitu sebagai berikut :-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama : NILUH RANING, Nomor KTP: 03.01/2484/I/2004, yang ditanda tangani An. Bupati Lampung Tengah oleh Camat Seputih Banyak Drs. SUGANDI

Halaman 3 dari 1 Halaman : Permohonan Akte Perkawinan : No.35/Pdt.P/2013/PN.GS.



tertanggal 13 Agustus 2004 berlaku hingga Seumur Hidup dan Foto copy KTP An. Ketut Karna Nomor. 03.01/1053/I/1997 yang ditandatangani An. Bupati KDH TK.II Lampung Tengah HERMANSYAH, SE tertanggal 12 Maret 1997 oleh Camat Seputih Banyak berlaku hingga Seumur Hidup, sesuai dengan aslinya.(diberi tanda bukti P.1) ;-----

2. Foto copy Surat Keterangan Kawin Nomor. ND/09/PW.01/191/1988, yang menyatakan bahwa Pemohon NI LUH RANING, yang bersangkutan telah menikah secara sah dengan I KETUT KARNA pada tahun 1953 di Kubutambahan Buleleng Bali dimana upacara perkawinan dilaksanakan oleh Pedande/ Pemangku Lokapalasaraya Ni Ketut Wija, berdasarkan Surat Keterangan dari PDHI Tingkat Desa Sakti Buana Nomor. 21/PH/SBXV/1988 Tertanggal 2 Agustus 1988, mengetahui An. Kepala Pembimbing Masyarakat Hindu Drs. I WAYAN SATRIAWAN, NIP. 150177311 Tertanggal Bandar Lampung 16 Agustus 1988 , sesuai dengan aslinya.(diberi tanda Bukti P-2);-----
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 1802103101110001 An. KETUT KARNA yang beralamat di Dusun Merte Bakti Kelurahan Sakti Buana Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, mengetahui Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil bertanda tangan Sdr. ABDUL HALIM , SH tertanggal 31 Januari 2011, sesuai dengan aslinya.(diberi tanda P-3);-----
4. Fotocopy Surat Keterangan Meninggal Nomor. 03/SB.XV/04/2013 dari Kepala Kampung Sakti Buana Kecamatan Seputih Banyak bertanda tangan Sdr. I NYOMAN SUASJAYA tertanggal Sakti Buana 21 Maret 2013 , sesuai dengan aslinya.(diberi tanda Bukti P-4);-----
5. Foto copy Kartu Identitas Pensiun (KARIP) An. I Ketut Karna bertanda tangan Direksi PT. TASPEN (PERSERO) Sdr Drs. Ida



Bagus Putu Sarga tertanggal Jakarta 05 September 1988 , sesuai dengan aslinya (diberi tanda bukti P-5);-----

6. Foto copy Petikan Surat Keputusan Nomor Skep: 006/03/31/A-VI/II/1988 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia An. I KETUT KARNA, mengetahui yang bertanda tangan Direktur Pembinaan Dan Administrasi Veteran Sdr. Drs. Soenarko tertanggal Jakarta 08 Februari 1988 , sesuai aslinya (diberi tanda bukti P-6) ;-----

7. Foto copy Piagam Penghargaan Dan Mendali Perjuangan Angkatan – 45 Nomor . 0893304486 An. I KETUT KARNA , DHC Angkatan 45 Lampung Tengah, dari Dewan Harian Nasional Angkatan - 45 mengetahui Ketua Umum Sdr. H. Surono tertanggal Jakarta 10 Nopember 1990, sesuai aslinya (diberi tanda bukti P-7);-----

-----Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, selanjutnya saksi-saksi telah disumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :-----

**1. Saksi WAYAN PRATAME;**-----

- Bahwa saksi tahu adanya permohonan pendaftaran akte perkawinan yang diajukan oleh Pemohon yang bernama NI LUH RANING;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon di Dusun Merta Bakti Kel. Sakti Buana Kec. Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi benar Pemohon telah menikah dengan I Ketut Karna hal ini saksi dengar sendiri dari orang tua saksi, dan memang benar belum pernah memiliki akte perkawinan serta belum pernah didaftarkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ;-----

Halaman 5 dari 1 Halaman : Permohonan Akte Perkawinan : No.35/Pdt.P/2013/PN.GS.



- Bahwa akte perkawinan tersebut dipergunakan untuk memenuhi salah satu persyaratan bagi pemohon sebagai penerima pensiun suami pemohon yang bernama I Ketut Karna dari PT. TASPEN (PERSERO) Bandar Lampung;-----
- Bahwa benar sepengetahuan saksi suami Pemohon NI LUH RANING yaitu I KETUT KARNA (Alm) pensiunan veteran;-----
- Bahwa saksi sering melihat suami pemohon yaitu I KETUT KARNA mengikuti upacara setiap Hari Proklamasi yaitu setiap tanggal 17 Agustus dengan memakai pakaian resmi Veteran lengkap;-----
- Bahwa antara Pemohon NI LUH RANING dengan Suaminya I KETUT KARNA, didalam perkawinan tersebut memiliki 5(lima) orang putra dan putri;-----
- Bahwa benar pemohon NI LUH RANING tidak memiliki anak yang bernama LIA dan WAYAN SARWANI, sepengetahuan saksi mereka berdua adalah cucu pemohon;-----
- Bahwa menurut cerita orang tua saksi pemohon NI LUH RANING dengan suaminya I KETUT KARNA melangsungkan pernikahan di Kubutambahan Buleleng Bali pada Tahun 1953;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak kecil selama ini antara pemohon NI LUH RANING dengan I KETUT KARNA telah tinggal serumah di Dusun Merta Bakti Kel. Sakti Buana hingga suami pemohon yaitu : I KETUT KARNA meninggal dunia;-----
- Bahwa pemohon NI LUH RANING bersama suaminya I KETUT KARNA tinggal serumah dengan putranya nomor 3(tiga) yang bernama Kadek Merte;-----
- Bahwa suami Pemohon NI LUH RANING yaitu I KETUT KARNA telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2013 yang disebabkan telah lanjut usia;-----





-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

**2. Saksi MADE SUGIANTO;**-----

- Bahwa saksi tahu adanya permohonan pendaftaran akte perkawinan yang diajukan oleh Pemohon yang bernama NI LUH RANING;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon di Dusun Merta Bakti Kel. Sakti Buana Kec. Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi benar Pemohon telah menikah dengan I Ketut Karna hal ini saksi dengar sendiri dari orang tua saksi, dan memang benar belum pernah memiliki akte perkawinan serta belum pernah didaftarkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ;-----
- Bahwa akte perkawinan tersebut dipergunakan untuk memenuhi salah satu persyaratan bagi pemohon sebagai penerima pensiun suami pemohon yang bernama I Ketut Karna dari PT. TASPEN (PERSERO) Bandar Lampung;-----
- Bahwa benar sepengetahuan saksi suami Pemohon NI LUH RANING yaitu I KETUT KARNA (Alm) pensiunan veteran;-----
- Bahwa saksi sering melihat suami pemohon yaitu I KETUT KARNA mengikuti upacara setiap Hari Proklamasi yaitu setiap tanggal 17 Agustus dengan memakai pakaian resmi Veteran lengkap;-----
- Bahwa antara Pemohon NI LUH RANING dengan Suaminya I KETUT KARNA, didalam perkawinan tersebut memiliki 5(lima) orang putra dan putri;-----
- Bahwa benar pemohon NI LUH RANING tidak memiliki anak yang bernama LIA dan WAYAN SARWANI, sepengetahuan saksi mereka berdua adalah cucu pemohon;-----

Halaman 7 dari 1 Halaman : Permohonan Akte Perkawinan : No.35/Pdt.P/2013/PN.GS.



- Bahwa menurut cerita orang tua saksi pemohon NI LUH RANING dengan suaminya I KETUT KARNA melangsungkan pernikahan di Kubutambahan Buleleng Bali pada Tahun 1953;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak kecil selama ini antara pemohon NI LUH RANING dengan I KETUT KARNA telah tinggal serumah di Dusun Merta Bakti Kel. Sakti Buana hingga suami pemohon yaitu : I KETUT KARNA meninggal dunia;-----
- Bahwa pemohon NI LUH RANING bersama suaminya I KETUT KARNA tinggal serumah dengan putranya nomor 3(tiga) yang bernama Kadek Merte;-----
- Bahwa suami Pemohon NI LUH RANING yaitu I KETUT KARNA telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2013 yang disebabkan telah lanjut usia;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Pemohon belum pernah dibuatkan akte perkawinan atau perkawinan Pemohon belum pernah didaftarkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil untuk itu mohon suatu penetapan dari Pengadilan;-----
- Bahwa benar Pemohon belum mempunyai akte perkawinan dikarenakan ketidak tahuan pemohon dan kesibukan;-----
- Bahwa akte perkawinan tersebut dipergunakan untuk salah satu persyaratan pemohon sebagai peneriman pensiun suaminya yang bernama I KETUT KARNA dari PT. TASPEN (PERSERO) Bandar Lampung;-----
- Bahwa suami pemohon yaitu I Ketut Karna penerima pensiunan Veteran;-----





- Bahwa Pemohon NILUH RANING telah melansungkan perkawinan di Kubutambahan Buleleng Bali pada tahun 1953 dan sekarang telah memiliki putra-putri berjumlah 5(lima) orang;-----
- Bahwa benar pemohon dalam surat permohonan telah mencantumkan nama Lia dan Wayan Sarwani sebagai anaknya tetapi yang sebenarnya mereka berdua tersebut adalah cucu pemohon;-----
- Bahwa benar setelah melansungkan perkawinan dengan suaminya yaitu I Ketut Karna, pemohon ikut ke Lampung;-----
- Bahwa pemohon bersama suaminya I Ketut Karna selama ini bertempat tinggal di Dusun Merta bakti Kelurahan Sakti Buana Kec. Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah hingga suami pemohon yaitu I Ketut Karna meninggal dunia;-----
- Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2013 karena lanjut usia di Dusn Merta Bakti Kel. Sakti Buana Kec. Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon, bahwa benar Pemohon bernama NI LUH RANING dan suaminya I KETUT KARNA bertempat tinggal di Dusun Merta Bakti Kelurahan Sakti Buana Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah dengan kata lain penduduk Kabupaten Lampung Tengah ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang sesuai pula dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Pemohon bahwa Pemohon NI LUH RANING telah melansungkan perkawinan dengan I KETUT KARNA di Kubutambahan Buleleng Bali di hadapan Pedande/Pemangku Lokapalasaraya yang bernama Ni Ketut Wija dengan demikian pemohon adalah istri yang Sah dari suaminya I KETUT KARNA;-----

Halaman 9 dari 1 Halaman : Permohonan Akte Perkawinan : No.35/Pdt.P/2013/PN.GS.



----- Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti P-3 s/d P-4, yang sesuai pula dengan keterangan saksi—saksi dan keterangan Pemohon bahwa pemohon NI LUH RANING bersama suaminya I KETUT KARNA, selama ini telah tinggal serumah di Dusun Merta Bakti Kelurahan Sakti Buana Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah hingga suami pemohon yaitu I Ketut Karna meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2013;-----

----- Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti P-5 s/d P-7, yang sesuai pula dengan keterangan saksi—saksi dan keterangan Pemohon bahwa suami pemohon yaitu I KETUT KARNA adalah seorang penerima pensiun dari VETERAN RI dan di dalam bukti P-6 tercantum jelas nama istri adalah NI LUH RANING;-----

-----Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi hal-hal lain yang akan diajukan kepersidangan, selanjutnya pemohon mohon suatu penetapan ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk lengkap Penetapan ini segala sesuatunya yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang erat kaitannya dengan Penetapan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagai mana telah diuraikan diatas ; -----

-----Menimbang bahwa selanjutnya sampai dengan sekarang perkawinan pemohon tersebut belum dilaporkan dan dicatat dalam pencatatan perkawinan kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ;

-----Menimbang bahwa akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon tersebut diatas cukup alasan dikabulkan atau tidak ;

-----Menimbang bahwa pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah syah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu;-----

----- Menimbang, bahwa Pemohon yaitu NI LUH RANING dan I KETUT KARNA, telah melansungkan perkawinan di Kubutambahan Buleleng Bali pada Tahun 1953, menurut ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Republik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : “ Untuk Perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah Sah”.-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah dijelaskan bahwa :”Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan”;-----

----- Menimbang bahwa selanjutnya pemohon memohon agar perkawinannya secara agama yang dilaksanakan oleh Pedande/ Pemangku Lokapalasya NI KETUT WIJA pada Tahun 1953 di Kubutambahan Buleleng Bali dan berdasarkan Surat Keterangan Kawin dari Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Lampung Nomor : ND/09/PW.01/191/ 1988 tertanggal Bandar Lampung 16 Agustus 1988, antara I KETUT KARNA dan NI LUH RANING dicatat pada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, karena pemohon berdomisili di Lampung Tengah ;-----

-----Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah mengajukan penetapan Akta Perkawinan di Pengadilan Negeri Gunung Sugih;-----

-----Menimbang, bahwa benar pemohon yang bernama NI LUH RANING, hingga saat ini belum memiliki Akte Perkawinan, padahal Akte perkawinan tersebut sangat diperlukan guna salah satu persyaratan sebagai penerima pensiun dari PT.TASPEN (PERSERO);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas, maka permohonan pemohon secara yuridis adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat dikabulkan ;-----

Halaman 11 dari 1 Halaman : Permohonan Akte Perkawinan : No.35/Pdt.P/2013/ PN.GS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;-----

-----Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan bersangkutan;-----

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;-----
2. Menyatakan bahwa Pemohon NI LUH RANING telah kawin sah dengan I KETUT KARNA pada tahun 1953, berdasarkan Surat Keterangan Kawin Nomor. ND/09/191/1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Lampung;-----
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah untuk mendaftarkan perkawinan pemohon tersebut dalam register yang berlaku untuk itu, serta menerbitkan Akta Perkawinan pemohon menurut Undang-Undang ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon yang ditetapkan sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);---

-----Demikian ditetapkan pada hari ini **SENIN** Tanggal **24 JUNI 2013**, oleh kami **HARTATIK DASA PUTRI, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh **MUHAMAD ARIEF, SH., MH.** Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan dihadiri oleh Pemohon ;-----

Panitera Pengganti

Hakim

**MUCHAMMAD ARIEF, SH., MH.**

**HARTATIK**

**DASA PUTRI, SH., MH.**

**Perincian biaya :**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran ..... Rp 30.000,-
- Biaya Panggilan ..... Rp 150.000,-
- Biaya Proses ..... Rp 50.000,-
- Jumlah ..... Rp. 230.000,-**  
**(Dua ratus tiga puluh ribu rupiah)**

Halaman 13 dari 1 Halaman : Permohonan Akte Perkawinan : No.35/Pdt.P/2013/  
PN.GS.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)